



BUPATI BLORA

Blora, 8 September 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
 3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
 4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
 5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
 6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
 7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
 8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
 9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/
Pengurus Tempat Ibadah se-Kab. Blora
- di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.5/3093/2021

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI NOMOR: 443.5/3071/2021 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA**

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Blora, maka perlu dilakukan perubahan Surat Edaran Bupati Blora Nomor: 443.5/3071/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Blora, khususnya romawi I huruf k angka 2 diubah sebagai berikut:

I. k. KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAINNYA

1. Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya **diizinkan dibuka** dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

2. pelaksanaan prosesi pernikahan/akad nikah/resepsi pernikahan dapat diadakan dengan ketentuan:
 - maksimal **50** (lima puluh) undangan;
 - tidak mengadakan makan ditempat;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati Blora Nomor 443.5/3071/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora dan mulai berlaku pada tanggal **8 September 2021** sampai dengan tanggal **13 September 2021**.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.


BUPATI BLORA,
[Handwritten Signature]
ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
 2. Arsip.
-